

BAB I

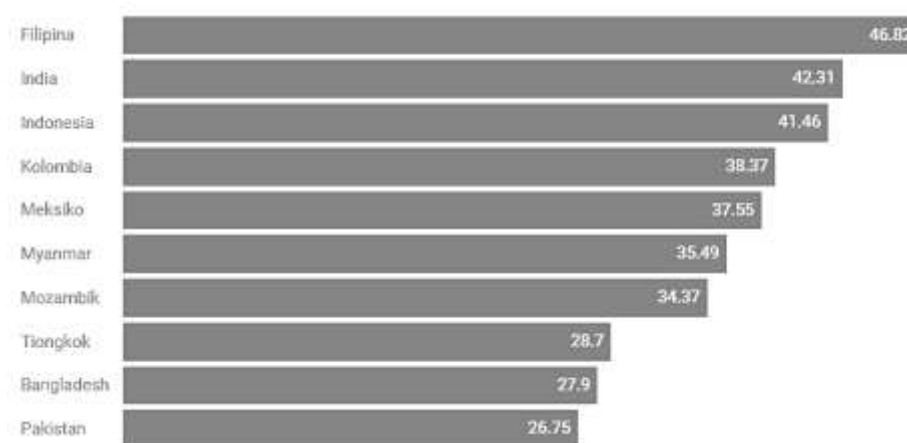
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara tropis yang mempunyai kondisi ketika musim hujan akan berpeluang mengakibatkan bencana banjir dan longsor akibat erosi. Sementara itu, ketika musim kemarau mampu mengakibatkan bencana kebakaran hutan ataupun lahan (Hamid et al., 2021). Negara Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah negara kepulauan. Hal itu dibuktikan dengan total luas wilayah lautannya yakni $\frac{2}{3}$ dari total luas keseluruhan (Sabir & Mokodompit, 2023). Tidak hanya itu, Indonesia juga dilewati oleh sejumlah jalur pegunungan lipatan dunia dan jalur dua gunung api besar dunia. Hal tersebut diakibatkan oleh pertemuan lempeng-lempeng tektonik, yakni lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Letak tersebut menyebabkan Indonesia mempunyai potensi lebih besar mengalami bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, serta letusan gunung berapi (Wiyatiningsih, 2020).

Bencana sendiri diartikan oleh UNDP atau *United Nations Development Program* (1992) dalam Danil (2021) sebagai sebuah peristiwa ekstrim pada lingkungan manusia ataupun alam yang menyebabkan kerugian dan berpengaruh pada aktivitas, harta benda, ataupun kehidupan manusia hingga menyebabkan terjadinya bencana selanjutnya. Sedangkan, bencana alam diartikan sebagai suatu kejadian yang mampu memberi ancaman kapanpun dan menyebabkan lingkungan mengalami kerusakan (Nabila et al., 2024). Berdasarkan Lubis (2024) dampak dari bencana alam seperti tsunami, banjir, ataupun gempa bumi mampu merugikan

masyarakat serta wilayah yang terdampak baik dari segi materi ataupun non materi. Dengan kerugian yang ditimbulkan, maka Indonesia sebagai negara rawan bencana harus selalu waspada. Bahkan secara global, sesuai dengan laporan *World Risk Report* tahun 2022, Indonesia sempat menduduki peringkat ketiga sebagai negara paling rawan bencana di dunia setelah Filipina dan India (Putri, 2022).

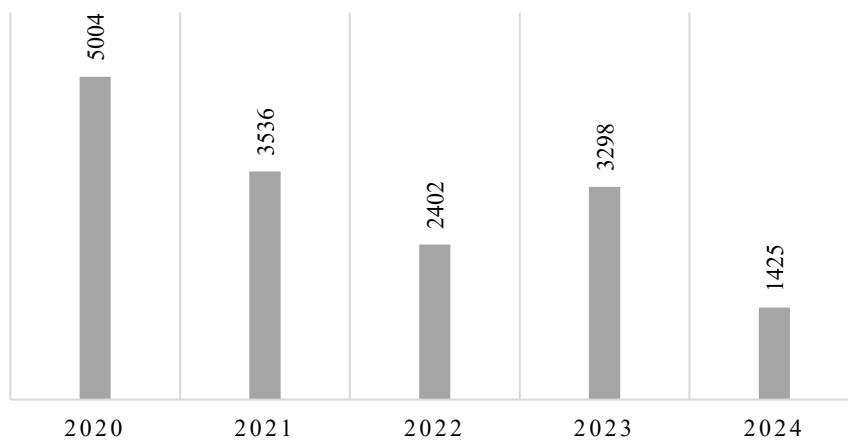


Gambar 1.1 Persentase Negara Paling Rawan Bencana di Dunia tahun 2022

Sumber: (Putri, 2022)

Tingginya persentase terjadinya bencana tersebut tentu disadari oleh pemerintah sejak lama. Oleh karena itu, adapun upaya yang pemerintah Indonesia laksanakan guna menanggulangi bencana yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi tersebut, terdapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk dengan kedudukannya setara menteri dan masuk dalam lembaga pemerintah nondepartemen. Pernyataan tersebut telah terlampir pada pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007. (Undang Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)

Berdasarkan website DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang dilampirkan pada gambar 1.2, terlihat bahwasannya setiap tahunnya jumlah bencana alam di Indonesia tidak mampu diprediksi. Mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah bencana alam di Indonesia mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2023 jumlah bencana di Indonesia mengalami peningkatan dan mengalami penurunan di tahun 2024.

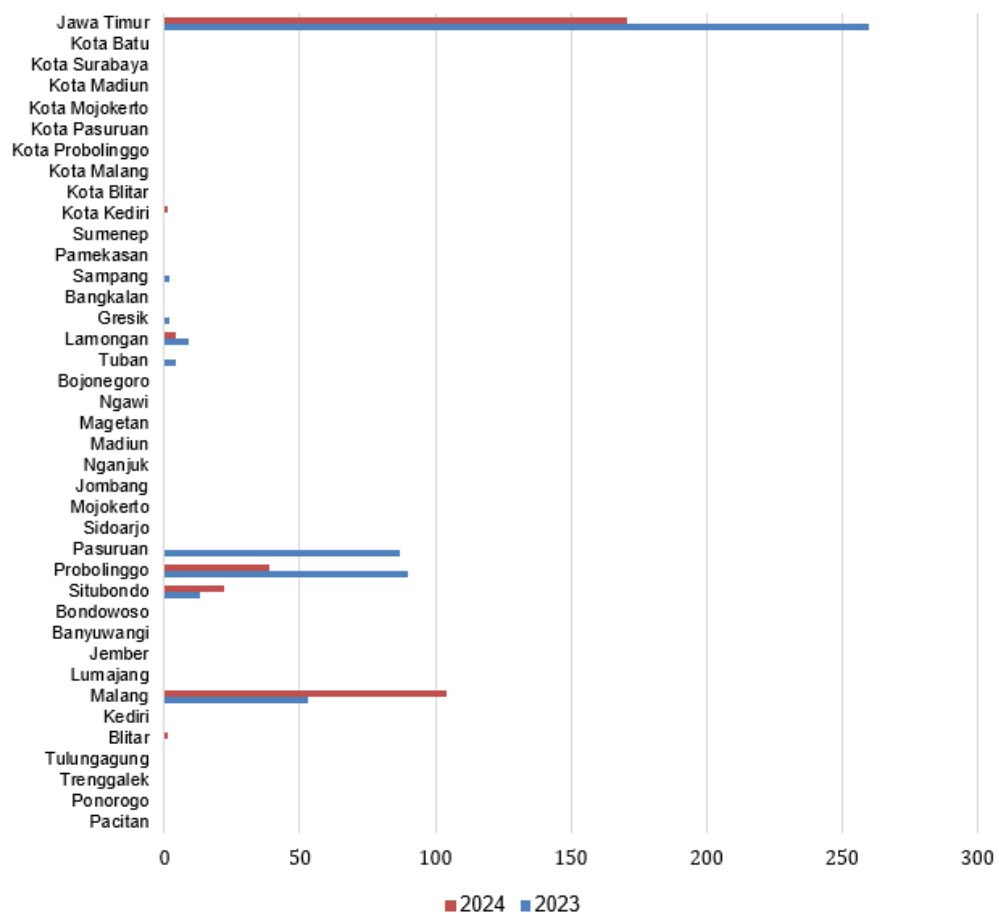


Gambar 1.2 Jumlah Bencana di Indonesia tahun 2020-2024

Sumber: (dibi.bnpb.go.id, 2024)

Dari sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana tingkat tinggi. Berdasarkan klasterisasi yang dilaksanakan oleh Baldah et al. (2023), selain Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, wilayah yang juga masuk dalam kluster 1 sebagai daerah rawan bencana yaitu Jawa Timur. Secara geologi dan hidrologi, di Provinsi Jawa Timur terdapat sejumlah pegunungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Gunung Ijen, Argopuro, Bromo, Semeru, Kelud, Lawu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026, terdapat beberapa wilayah di Jawa Timur yang berisiko tinggi terdampak bencana, salah

satunya Kabupaten Malang. Pernyataan tersebut didukung dengan data yang diberikan dibi.bnpb.go.id dan terlampir pada gambar 1.3 bahwa secara keseluruhan total bencana di Provinsi Jawa Timur menurun pada tahun 2024. Akan tetapi, pada tahun tersebut jumlah bencana di Kabupaten Malang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, bahkan terpantau paling tinggi se-Jawa Timur.



Gambar 1.3 Jumlah Bencana Alam Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2023-2024

Sumber: (dibi.bnpb.go.id, 2024)

Namun dalam KRB 2022-2026, wilayah Kabupaten Malang memang dikategorikan sebagai wilayah yang terdampak sejumlah bencana dengan risiko tinggi, diantaranya: Banjir; Banjir Bandang; Cuaca Ekstrem; Gempa Bumi; Kebakaran Hutan dan Lahan; Letusan Gunung Api; Tanah Longsor; Tsunami

(Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur 2022 - 2026).

Oleh sebab itu, dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi, dibentuk juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten/kota. Pernyataan tersebut selaras dengan pasal 18 Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi bahwa “Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa”.

Dengan demikian, maka salah satu BPBD yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota adalah BPBD Kabupaten Malang. BPBD Kabupaten Malang memperoleh tanggung jawab atas limpahan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana. Pernyataan tersebut tercantum pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana. (Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana)

Dalam melaksanakan tugasnya, adapun salah satu tujuan yang dirumuskan oleh BPBD Kabupaten Malang tahun 2021-2026, yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (BPBD Kabupaten Malang, 2021). Tujuan tersebut selaras dengan keluaran salah satu sub kegiatan dari Program Penanggulangan Bencana yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Malang yakni Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang tercantum

dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 (BPBD Kabupaten Malang, 2022). Tidak hanya dalam Renstra, Program tersebut beserta seluruh kegiatannya (termasuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) juga tercantum dalam Peraturan Bupati Malang No. 127 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang tahun 2023-2027. Dalam peraturan bupati tersebut, penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan tata kelola kebijakan PB (Penanggulangan Bencana) antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), masyarakat dan lembaga.

Sedangkan keluaran sub kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah terkait jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, seluruh sub kegiatan dari pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana difokuskan untuk mengurangi risiko bencana melalui pemberdayaan masyarakat. Pengurangan risiko melalui pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan berbagai sub kegiatan mulai dari pra hingga pasca kebencanaan. Sehingga hal tersebut tidak selaras dengan ungkapan Suminto (2023) bahwa strategi BPBD Kabupaten Malang masih cenderung berfokus pada pasca bencana atau penanganan setelah bencana terjadi. Selain itu, upaya pengurangan risiko dari berbagai sub kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang turut serta mendukung *Sustainable Development Goals* atau SDG's ke 11.5 tentang kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan,

yang harapannya di tahun 2030 jumlah orang yang terkena dampak dan jumlah kematian atas kerugian ekonomi akibat bencana dapat berkurang (UN, 2015a).

Terdapat total 8 sub kegiatan dari pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang salah satu subnya merupakan program gagasan BNPB yakni Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana merupakan desa ataupun kelurahan yang mempunyai potensi secara mandiri guna melakukan adaptasi serta menghadapi peluang adanya ancaman bencana, dan mampu melakukan pemulihan dengan cepat dari sejumlah dampak kerugian bencana. Pernyataan tersebut tertera pada regulasi yang mengatur terkait Destana yaitu pada Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Selaras dengan regulasi tersebut, maka Destana dilaksanakan oleh Kabupaten Malang sejak tahun 2012. Dalam Peraturan Bupati No. 127 tahun 2023, penerapan program Destana ditujukan guna mewujudkan ketangguhan masyarakat yang inklusi dalam menghadapi bencana. Sementara itu, upaya Destana pada Kabupaten Malang tidak hanya tercantum di dalam Renstra BPBD Kabupaten Malang 2021-2026 sebagai salah satu indikator sub kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, akan tetapi juga mampu ditemukan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

Melalui Destana, harapannya risiko bencana yang dialami Kabupaten Malang mampu diminimalisir. Akan tetapi, sesuai data yang diperoleh, terdapat peningkatan pada tahun 2022 dengan kerugian Rp 3.163.500.000 (tiga miliar seratus enam puluh

tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tidak hanya itu, tercatat bahwa di tahun 2022 Kabupaten Malang mengalami 300 bencana yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kejadian pada tahun tersebut menyebabkan kerugian berupa korban jiwa (15 orang luka, 3 orang meninggal dunia), 576 kerusakan, dan 36 bangunan hancur. Meskipun pada tahun 2023 risiko bencana di Kabupaten Malang mengalami penurunan kerugian menjadi Rp 1.001.400.000 (satu miliar satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi jumlah risiko kerusakan dan jumlah korban jiwa yang meninggal mengalami peningkatan, dengan masing-masing jumlahnya yakni 1.634 kerusakan dan 4 korban jiwa yang meninggal. Pernyataan tersebut sebagaimana data yang terlampir pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Banyaknya Jumlah Bencana Alam Menurut Jumlah Korban, Kerugian Kabupaten Malang 2016-2025

Tahun	Banyaknya Bencana Alam	Jumlah Korban Jiwa		Hancur	Rusak	Kerugian (Juta Rupiah)
		Mati	Luka			
2016	55	2	-	45	356	10.090,50
2017	70	1	18	-	259	171,25
2018	76	-	3	-	217	199,40
2019	86	-	-	-	380	926,55
2020	154	-	-	4	431	987,00
2021	248	7	10	-	-	3,017
2022	300	3	15	36	576	3.183,50
2023	278	4	8	21	1.634	1.001,40
2024	204	2	8	-	327	2.071,67

Sumber: (BPS Kabupaten Malang, 2025)

Tingginya kerugian dan jumlah bencana di tahun 2022, tidak terjadi tanpa alasan. Sebab sesuai dengan pernyataan Sadono Irawan, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, yang diberitakan melalui radarbatu.jawapos.com, tingginya bencana yang dialami oleh Kabupaten Malang pada tahun 2022 tersebut disebabkan oleh fenomena La Nina (Wicaksana, 2024).

“Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, sepanjang tahun 2023, tercatat 68 kejadian bencana alam tanah longsor. Sementara di tahun 2022 sebanyak 94 tanah longsor. Dari jumlah tersebut, ada penurunan sekitar 27 persen. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, di tahun 2022 terjadi fenomena La Nina. Hal itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan musibah tanah longsor lebih sering terjadi pada tahun 2022.”

Sumber: <https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-waspahttps://radarbatu.jawapos.com/peristiwa/2323720022/bencana-alam-cenderung-turun-di-kabupaten-malang-ini-musibah-terbanyak-selama-2023da-bencana-hidrometeorologi-la-nina-berlangsung-hingga-april-2025> (diakses pada tanggal 12 Desember 2024)

La Nina terjadi tiap 3 hingga 7 tahun sekali, sedangkan kembarannya (El Nino) mempunyai siklus sekitar 2 hingga 7 tahun sekali, sehingga fenomena tersebut tidak terjadi di tiap tahun dan mampu berubah mengikuti perkembangan bumi (Pagusa, 2023). Namun, belum genap 3 (tiga) tahun, fenomena La Nina kembali melanda negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui *website* [bmkg.go.id](https://www.bmkg.go.id), terkait himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada akibat terjadinya fenomena La Nina di akhir 2024 hingga bulan April 2025 (Putra, 2024).

“Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengingatkan masyarakat untuk mewaspadaai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah. Hal ini mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.”

Sumber: <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-waspada-bencana-hidrometeorologi-la-nina-berlangsung-hingga-april-2025&lang=ID> (diakses pada tanggal 12 Desember 2024)

Keberadaan fenomena La Nina akan mengakibatkan Indonesia mengalami perubahan suhu menjadi lebih dingin dibandingkan normalnya dan menyebabkan musim hujan berkepanjangan (Yuniasih et al., 2022). Berbeda halnya dengan El

Nino, yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan bagi Indonesia. Peristiwa La Nina dan El Nino membuktikan bahwa terjadi perubahan iklim di bumi dan keduanya berpotensi lebih tinggi mengakibatkan bencana alam. Seperti ketika terjadi La Nina curah hujan akan meningkat sampai dengan 40% dan akan berpotensi menimbulkan bencana selainnya (BMKG, 2023). Seperti di tahun 2022, fenomena La Nina yang terjadi menimbulkan kerugian yang besar bagi Kabupaten Malang akibat banyaknya bencana alam yang terjadi.

Namun, tingginya risiko bencana di tahun 2022 tidak hanya diakibatkan fenomena iklim, kejadian tersebut juga mampu diakibatkan oleh salah satu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang belum berjalan dengan optimal, seperti Destana yang belum terbentuk secara menyeluruh di Kabupaten Malang. Bahkan berdasarkan data yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Malang pada tahun 2024, total Destana yang terbentuk masih 114 desa dari total 378 desa yang ada di Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, pembentukan Destana dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana selain mendukung tujuan SDG's ke 11, juga mendukung tujuan SDG's ke-13 tentang tindakan memerangi perubahan iklim dan dampaknya (UN, 2015b).

Melalui riset pra-penelitian yang telah dilaksanakan peneliti kepada Ibu Silvia Verdiana selaku staff di bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, pembentukan desa tangguh bencana diprioritaskan pada desa-desa di Kabupaten Malang yang mempunyai risiko tinggi mengalami bencana. Sehingga masih terdapat banyak desa yang belum dibentuk desa tangguh bencana, bahkan terdapat Kecamatan yang belum memiliki Destana di salah satu desanya.

Selain itu, pembentukan desa tangguh bencana menjadi salah satu upaya yang penting dan berbeda dibandingkan sub-sub pelayanan lainnya, sebab dalam Destana akan terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang bertugas sebagai bentuk pencegahan dan upaya guna mengatasi bencana. FPRB berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 1 tahun 2012 diartikan sebagai “wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa”. Harapannya dengan adanya forum yang berisikan berbagai *stakeholder* (masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pemerintah desa, relawan, dan sebagainya) mampu dengan cepat dan tanggap menangani ketika bencana terjadi di wilayahnya, sehingga mampu meminimalisir risiko bencana yang dialami.

Pada tahun 2024 pihak BPBD telah membentuk sejumlah Destana di beberapa desa, salah satunya adalah Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen. Pembentukan Destana di Desa tersebut dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Jatirejoyoso No. 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dengan dibentuknya Destana pada Desa Jatirejoyoso menunjukkan bahwa seharusnya Desa tersebut berisiko tinggi mengalami bencana sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Malang. Akan tetapi, sesuai dengan tabel 1.2 membuktikan bahwa penurunan risiko yang terjadi di Kecamatan Kepanjen selama 2021-2023 merupakan hasil bahwa sebelum terbentuk Destana di Desa Jatirejoyoso, sub kegiatan lainnya dari pelayanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kecamatan Kepanjen telah terlaksana dengan efektif. Meskipun pada tahun 2022, ketika fenomena La Nina terjadi, risiko kerusakannya mengalami peningkatan dengan total 21 kerusakan, namun dari jumlah korban jiwa dan bangunan yang hancur tidak ada peningkatan, serta kerugian secara rupiahnya juga menurun menjadi 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Tabel 1.2 Banyaknya Jumlah Bencana Alam Menurut Jumlah Korban, Kerugian Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 2021-2023

Tahun	Banyaknya Bencana Alam	Jumlah Korban Jiwa		Hancur	Rusak	Kerugian (Juta Rupiah)
		Mati	Luka			
2021	14	-	-	-	-	37
2022	2	-	-	-	21	14
2023	4	-	-	-	12	12

Sumber: (BPS Kabupaten Malang, 2022, 2023, 2024)

Meskipun Kecamatan Kepanjen terpantau efektif dalam mengurangi risiko bencana dan cenderung wilayah tersebut tidak rawan bencana, akan tetapi Desa Jatirejoyoso di Kecamatan Kepanjen mempunyai potensi tinggi mengalami bencana banjir. Berdasarkan Hadaf et al. (2022) Desa Jatirejoyoso merupakan wilayah yang secara topografinya ialah daratan dengan ketinggian 321 MDPL. Tiap 6 (enam bulan) sekali, curah hujan pada Desa Jatirejoyoso terbilang cukup tinggi hingga mencapai 1.500,00 mm dengan kelembabannya 20,00° C dan menyebabkan suhu rata-rata hariannya 27,00° C. Tidak hanya itu, sesuai dengan riset pra-penelitian yang juga dilaksanakan peneliti terhadap Pak Mukhamad Afifudin selaku ketua Desa Tangguh Bencana Jatirejoyoso, desa Jatirejoyoso memang berpotensi mengalami bencana banjir, akan tetapi bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya

hanya menggenangi salah satu dusun (Dusun Tamanayu) dan hanya terjadi beberapa jam saja. Genangan terjadi akibat letak dusun yang dekat dengan Sungai.

Pernyataan tersebut juga didukung dari sejumlah pemberitaan online yang dilakukan oleh sejumlah media massa. Melalui *website* detik.com tahun 2025, banjir sempat merendam dusun Tamanayu setinggi kurang lebih 39 centimeter akibat hujan lebat yang terjadi mulai siang hari dan menyebabkan air sungai Seco meluap (Aminudin, 2025).

“Banjir juga melanda kawasan Dusun Tamanayu, Desa Jatirejoyoso, Kepanjen, Kabupaten Malang, akibat luapan air sungai Seco karena hujan lebat sejak siang hari. Luapan air sungai menggenangi akses jalan setinggi hampir 39 centimeter di lima RT, yakni RT 01, 03, 04, 05, dan 08 di RW 05 Kelurahan Kepanjen.”

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7748855/aliran-sungai-tersumbat-bambu-rumah-warga-di-malang-terendam-banjir> (diakses pada tanggal 24 Januari 2025).

Bukan hanya banjir, melalui *website* bacamalang.com tahun 2024 bulan September angin kencang sempat melanda Kabupaten Malang, dan salah satu desa yang terdampak yaitu Desa Jatirejoyoso, tepatnya pada Dusun Tamanayu. Bencana tersebut mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan sedang dan 15 rumah mengalami kerusakan ringan (Triswanto, 2024).

“Pada pukul 17.05 WIB, angin kencang juga melanda Dusun Tamanayu, Desa Jatirejotoso, Kecamatan Kepanjen. Menurut laporan dari Polsek Kepanjen, sebanyak 15 rumah mengalami kerusakan ringan dan 3 rumah mengalami kerusakan sedang, dengan perkiraan nilai kerugian mencapai sekitar Rp 50.000.000.”

<https://bacamalang.com/hujan-deras-dan-angin-kencang-kabupaten-malang-terjang-54-rumah-di-3-kecamatan/> (diakses pada tanggal 17 Maret 2025)

Sementara itu, selama 1 (satu) tahun terbentuk, Pak Mukhamad Afifudin, selaku ketua Destana, mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh Desa Tangguh Bencana Jatirejoyoso adalah kurangnya sarana prasarana. Kurangnya sarana

prasarana yang dimaksud seperti halnya peralatan kebencanaan, contohnya alat pemotong pohon, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), pelampung dan sebagainya. Minimnya peralatan kebencanaan yang dimiliki seringkali mengakibatkan Destana Jatirejoyoso menghubungi pihak BPBD Kabupaten Malang untuk meminjam alat yang dibutuhkan. Meskipun respon yang diberikan pihak BPBD cepat dan tanggap, akan tetapi bencana yang terjadi tetap tidak dapat langsung diatasi.

Bencana yang tidak segera ditangani berpotensi menghambat upaya pencegahan yang ditujukan guna menghindari tingginya kerugian yang diterima, sehingga penanganannya menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kurangnya sarana prasarana di Destana Jatirejoyoso dan cenderung berdampak pada efektivitas Destana Jatirejoyoso dalam mengurangi risiko bencana, mendorong peneliti guna meneliti terkait **“Efektivitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana (Studi Kasus pada Destana Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”** yang akan diukur menggunakan teori efektivitas Duncan (1973) dengan 3 (tiga) dimensinya: (1) Pencapaian tujuan; (2) Integrasi; (3) Adaptasi. Penelitian ini hampir selaras dengan penelitian Dzunurroini (2023) yang melaksanakan penelitian terkait efektivitas Destana dan memakai teori pengukuran efektivitas yang sama. Namun, penelitian tersebut mengambil lokasi Desatana se-Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian peneliti mengambil lokasi hanya pada satu desa di Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Selaras dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik guna meneliti suatu permasalahan mengenai **“Bagaimana Efektivitas Pelayanan**

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana (Studi Kasus Destana Jatirejoyoso Kabupaten Malang)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni mengetahui sejauh mana Efektivitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dalam mengurangi risiko bencana (Studi Kasus Destana Jatirejoyoso Kabupaten Malang).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat serta kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilaksanakan yakni, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang berlangsung, harapannya mampu memberi ataupun menambah ilmu pengetahuan serta wawasan, terlebih lagi pada prodi administrasi publik, serta meningkatkan literatur kajian tentang Efektivitas Desa Tangguh Bencana Jatirejoyoso Dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Mampu dijadikan selaku ilmu pengetahuan baru, dan menambah pengalaman serta wawasan baru sehingga penelitian yang disusun mampu dijadikan referensi guna penelitian berikutnya.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik UPN Veteran Jawa Timur

Guna meningkatkan literatur bacaan serta referensi guna memperluas wawasan dalam melaksanakan kajian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Selaku masukan serta pertimbangan yang mampu menjadi dasar perbaikan suatu kebijakan guna mengoptimalkan Destana Jatirejoyoso pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dalam mengurangi risiko di Kabupaten Malang periode berikutnya.